

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT
KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

Alfina Aqilah
NPM 1874201055

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA
TAHUN 2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 14 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

| NO | NAMA PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------|------------|--------------|
| 1. | WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum | KETUA | |
| 2. | H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum | SEKRETARIS | |
| 3. | HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H | ANGGOTA | |

MEMUTUSKAN

NAMA : Alfina Aqilah
NPM : 18.111007.74201.055
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Kasus Penipuan Album K-Pop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Alfina Aqilah
NPM: 18. 111007.74201.055

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Aqilah

NPM : 1874201055

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Samarinda 6 Agustus 2025

Yang menyatakan



Alfina Aqilah
NPM.1874201055

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Alfina Aqilah
NPM : 1874201055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Kasus Penipuan Album K-Pop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum
NIDN. 1124096501



H. Nainuri Suhadi, S.H.,M.Hum
NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hadali Mukti, S.H.,M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Alfina Aqilah
NPM : 1874201055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Kasus
Penipuan Album K-Pop Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum
NIDN. 1124096501

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H.,M.Hum.
NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

“I Know it’s not easy, but thank you.

When life isn't going well for you, it's a sign that things will get better.

Let’s cheer each other on!”

All time sincere words from Xiao De Jun

Motto:

*Force Yourself to Walk until The
Limit. There’s a Beautiful Scenery in
a Path of Your Journey Waiting for
You.*

ABSTRAKSI

Nama : Alfina Aqilah
NPM : 1874201055
Judul Proposal : Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Kasus Penipuan Album
K-Pop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Fenomena penipuan dalam transaksi jual beli album K-pop semakin marak seiring dengan meningkatnya popularitas budaya pop Korea di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penipuan yang terjadi pada penjualan album K-pop, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, serta didukung data empiris melalui wawancara dan kuesioner kepada korban penipuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan yang umum terjadi meliputi pengiriman barang palsu, tidak mengirimkan barang setelah pembayaran, dan manipulasi informasi terkait kondisi atau harga album. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya literasi digital konsumen, lemahnya verifikasi penjual, serta minimnya penegakan hukum pada transaksi daring. Berdasarkan analisis hukum, korban berhak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen, namun realisasinya sering terkendala proses pembuktian dan mekanisme pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan sistem keamanan transaksi online, serta kolaborasi antara platform e-commerce, komunitas K-pop, dan aparat penegak hukum untuk meminimalisasi risiko penipuan.

Kata Kunci: Penipuan, Album K-pop, Perlindungan Konsumen, Transaksi Daring

ABSTRACT

Name : Alfina Aqilah
NPM : 1874201055
Title : Legal Protection for Consumers in K-Pop Album Fraud Cases Reviewed
from Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection
Instructor : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

The phenomenon of fraud in the buying and selling of K-pop albums has become increasingly prevalent along with the rising popularity of Korean pop culture in Indonesia. This study aims to analyze the types of fraud occurring in K-pop album sales, the contributing factors, and consumer protection based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method employed is a normative juridical approach through literature study, supported by empirical data obtained from interviews and questionnaires with fraud victims. The findings reveal that common fraudulent practices include the delivery of counterfeit products, failure to deliver goods after payment, and manipulation of information regarding the condition or price of albums. Contributing factors include low digital literacy among consumers, weak seller verification, and inadequate law enforcement in online transactions. Based on legal analysis, victims are entitled to compensation and protection under the Consumer Protection Law; however, implementation is often hindered by challenges in evidence gathering and reporting mechanisms. This study recommends raising public legal awareness, strengthening online transaction security systems, and fostering collaboration between e-commerce platforms, K-pop communities, and law enforcement agencies to minimize the risk of fraud.

Keywords: Fraud, K-pop Albums, Consumer Protection, Online Transactions

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan akan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia Pendidikan.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa Syukur serta berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, dengan segala Rahmat serta karunia-Nya.
2. Keluarga tercinta penulis yakni Bapak Yudhi Hendrayatna, Ibu Fifi Rusniar, Adik Maulana Hakim Baghaskara, Nenek Andi Rusnah Yuniar dan Sepupu yang penulis sayangi Amara Dhiva Fathihah.
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
4. Bapak H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
5. Ibu Hj. Wahyuni Safitri S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.

6. Bapak H. Nainuri Suhadi S.H., M.Hum selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
9. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sahabat terbaik Penulis, Gembul Squad-Manusia Tampan yakni Tasya, Reza, Lia, Ella, Fani dan Ubung yang telah sama-sama berjuang dari Semester 1 hingga saat ini bersama penulis dan membantu, menemani, mendorong serta menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Sahabat SMA Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, menemani, menyemangati selama sebelum dan sesudah pengerjaan skripsi yakni Colodia, Suci dan Dzakkyah.
11. Penulis sangat berterima kasih kepada Sahabat SMP Penulis yaitu Huma, Suci, Tri, Ryan, Syamsu, Musyir dan Sirri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Tentunya tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Teman Virtual Penulis yakni Ale dan Deri yang senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah dan tentunya dukungan untuk tetap semangat mengerjakan skripsi.
13. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda seperjuangan khususnya angkatan 2018, yang penulis tak bisa ucapkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

14. Terima Kasih Penulis ucapkan kepada Fiqri Al Kautsar, yang senantiasa memberikan dukungan penuh, motivasi, menemani dan memberikan segala usaha dan waktu untuk membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
15. Penulis ucapkan Terima Kasih kepada Xiao De Jun (Xiaojun WayV) yang telah memberikan cinta kasih, menemani Penulis, dan membangkitkan semangat untuk terus berjuang untuk menggapai cita-cita Penulis.

Penulis

Alfina Aqilah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR COVER..... | i |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ASLI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO | vii |
| ABSTRAKSI..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan dan Pembatasan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D. Metode Penelitian..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS | |

**PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

| | |
|---|----|
| A. Landasan Teori..... | 15 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 15 |
| 2. Teori Perbuatan Hukum | 16 |
| 3. Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 18 |
| 4. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 18 |
| 5. Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 19 |
| 6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha | 24 |
| 7. Perlindungan Hukum Konsumen..... | 27 |
| 8. Pengertian Tindak Penipuan..... | |
| B. Landasan Faktual..... | 30 |
| 1. Tahapan Pengaduan Permasalahan Penipuan Jual/Beli Album K-Pop Melalui <i>E-commerce</i> oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Samarinda (BPSK) | 30 |
| 2. Tahapan Pengaduan Permasalahan Penipuan Jual/Beli Album K-Pop Melalui <i>E-commerce</i> oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo | 31 |

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Menghadapi Masalah Penipuan Jual-Beli Album K-Pop Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 42 |
| B. Sanksi Hukum Kepada Penjual Terkait Kasus Penipuan Dalam Jual-Beli Album K-Pop Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 45 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 50 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
2. Dokumentasi
3. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen merupakan individu atau kelompok yang membeli, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan atau suatu kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen inilah merupakan peranan penting dalam suatu negara, yakni dalam sektor perekonomian, karena konsumen merupakan penggerak utama dalam siklus produksi dan distribusi barang serta jasa. Namun, posisi konsumen sering kali berada di sisi yang kurang menguntungkan atau lemah, terutama dalam menghadapi pelaku usaha yang memiliki dominasi dalam menentukan syarat, kualitas, dan harga. Maka dari itu, hukum konsumen hadir sebagai perlindungan bagi konsumen, untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan memberikan mekanisme hukum jika terjadi pelanggaran.

Adapun perkembangan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya kerumitan atau kompleksitas pada sistem perdagangan modern juga mendorong perlunya regulasi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dirancang untuk menjamin hak-hak konsumen sekaligus memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara etis dan bertanggung jawab.

Hukum konsumen mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan demikian, hukum tidak hanya melindungi konsumen, akan tetapi juga menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam transaksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen¹

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen/pelaku usaha yang menjadi lemah. Disamping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen²

Konsumen dan hukum konsumen memiliki hubungan erat dalam memastikan terciptanya perlindungan, keadilan dan keseimbangan dalam transaksi barang dan jasa. Konsumen, sebagai pihak yang menggunakan atau memanfaatkan produk, sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap resiko seperti produk yang cacat, informasi yang tidak transparan, atau praktek bisnis yang tidak adil. Hukum konsumen hadir untuk mengatur hubungan ini dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan.

¹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ed. by Sobirin (Makassar: Sah Media, 2017). Hlm. 5

² Hamid. *Loc. cit*

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berfungsi untuk menjamin hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi, dan kompensasi. Selain itu, hukum ini juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Dengan demikian, hukum konsumen menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha.

Korean Pop yang selanjutnya akan disebut sebagai K-Pop yakni genre musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Pada Tahun 2024, kini industri K-pop di Indonesia sudah banyak berkembang dengan pesat dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sendiri termasuk salah satu pasar penggemar K-pop terbesar di dunia pada data 3 tahun terakhir. Dirangkum dalam laporan Twitter yang dirilis pada Rabu 26 Januari dan disarikan menurut *unique authors*, Indonesia menjadi Negara dengan jumlah penggemar K-Pop terbesar di dunia pada tahun 2021.³

Indonesia sendiri sering menjadi tuan rumah untuk konser dan pertunjukan Kpop Internasional. Grup terkenal seperti Super Junior, BTS (*Bangtan Boys*), Blackpink, NCT (*Neo Culture Technology*), dan lain sebagainya beberapa kali telah mengadakan konser besar di Indonesia yang selalu mendapat sambutan hangat dari para penggemar.

Komunitas penggemar K-pop di Indonesia hingga kini sangat aktif di media sosial maupun dalam kegiatan *offline*. Para anggota komunitas tersebut seringkali mengadakan pertemuan penggemar, proyek amal, serta

³ Nabilah Nur Alifah, 'Indonesia Jadi Negara Dengan Fans K-Pop Terbanyak Di Dunia', *GoodStats*, 2022 <[https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-peringkat-pertama-dengan-fans-k-pop-terbanyak-di-dunia-6w71d#:~:text=Demografi penikmatnya didominasi oleh penonton,terbesar di dunia pada 2021.](https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-peringkat-pertama-dengan-fans-k-pop-terbanyak-di-dunia-6w71d#:~:text=Demografi%20penikmatnya%20didominasi%20oleh%20penonton,terbesar%20di%20dunia%20pada%202021.)> [accessed 4 October 2023].

berpartisipasi dalam berbagai acara dan kampanye yang terkait dengan K-pop. Komunitas penggemar inilah yang menjadi pengaruh besar dalam perkembangan industri K-pop di Indonesia. Industri K-pop itu sendiri mempunyai bentuk bisnis yang beragam seperti sekolah tari berbasis K-pop, studio musik yang bekerja sama dengan seniman atau musisi K-pop, toko-toko yang menjual *merchandise*, pakaian, dan album musik K-pop.

Seperti pada umumnya, karya yang dibuat oleh seniman atau musisi K-pop, akan dipromosikan serta dijual untuk umum dan bebas. Para penggemar yang menyukai dan mengikuti suatu grup inilah yang sering kali membeli dan ikut mempromosikan karya seniman K-pop untuk mendukung suatu grup tersebut. Dalam hal ini, sebelum teknologi di Indonesia berkembang, penggemar dahulu sangatlah sulit untuk membeli album musik tersebut, adanya keterbatasan masalah pembayaran, layanan terjemahan di sebuah situs internet, ekspedisi pengiriman yang kurang memadai dan lain sebagainya menjadi keterbatasan para penggemar K-pop.

Dengan berkembang teknologi yang semakin canggih di Indonesia inilah yang mempengaruhi perkembangan industri K-pop. Teknologi yang mulanya sederhana atau tradisional kini berubah menjadi teknologi modern, hal ini dikenal dengan istilah era digital.

Era digital merupakan masa dimana sebagian besar masyarakat era ini menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari⁴

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam dunia bisnis. *E-commerce* (*electronic commerce* atau perdagangan elektronik) adalah salah satu aspek yang paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi digital. *E-commerce* atau *electronic commerce* lebih dikenal masyarakat luas sebagai perdagangan elektronik.

E-commerce merupakan bagian dari bisnis elektronik (*e-business*) yang mana semua kegiatannya berhubungan dengan transaksi *online* melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa. Dengan kata lain, *E-commerce* merupakan aktivitas transaksi jual-beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.⁵

Dalam transformasi bisnis, era digital telah mendorong transformasi bisnis, termasuk adopsi *E-commerce*, pemasaran digital, analisis data, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan⁶

Bisnis dan Perdagangan, Teknologi digital telah mengubah cara bisnis dijalankan. *E-commerce* memungkinkan orang untuk berbelanja dan menjual produk secara *online*, menghubungkan konsumen dan penjual di seluruh dunia. Bisnis digital dan model bisnis baru seperti layanan berbasis langganan dan platform berbagi telah muncul⁷

Dalam era digital, perkembangan dan perubahan khususnya di sektor industri hiburan K-pop, tidak hanya memengaruhi cara musik diproduksi

⁴ Inge Kurnia Mardia L and others, *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial*, ed. by Haryo Kusumo Aji (Surakarta: Unisri Press, 2022). Hlm. 19

⁵ Vera Selvina Adoe and others, *Buku Ajar E-Commerce* (CV Feniks Muda Sejahtera, 2022). Hlm 6

⁶ Satyo Pijar, *Era Digital - Menjelajah Dunia Virtual Dan Mengembangkan Keterampilan Digital* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023). Hlm 5

⁷ Pijar. *Ibid*

dan didistribusikan, tetapi juga bagaimana konsumsi dan interaksi antara artis dengan penggemar berlangsung. Konsumen memiliki akses yang lebih luas terhadap industri K-pop, mulai dari pembelian album dan *merchandise*, tiket konser, hingga langganan konten eksklusif di *platform* digital, yang mana semua hal tersebut dapat dilakukan pembayaran secara *online* dan hal ini sangat praktis. Adanya kemudahan ini menjadi suatu alasan yang mendorong pertumbuhan pesat di industri K-pop secara global, akan tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan dan masalah dalam perlindungan konsumen.

Seiring dengan perkembangan teknologi tentu saja terdapat hal-hal yang masih merugikan berbagai pihak seperti halnya dalam permasalahan di bidang *E-commerce*, yaitu penyalahgunaan privasi, pelanggaran keamanan *online*, pengiriman barang tidak sesuai, dan penipuan. Adapun masalah penipuan yakni maraknya penipuan dalam pembelian album K-pop. Banyak penggemar yang tertipu oleh toko *online* atau individu yang menjual album palsu, album yang tidak pernah dikirim, atau album dengan kondisi cacat tanpa adanya kebijakan pengembalian barang. Selain itu, dalam pembelian album secara *pre-order*, beberapa konsumen menghadapi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan awal atau bahkan tidak menerima barang sama sekali.

Survei Katadata Insight Center (KIC) bersama Zigi.id yang diselenggarakan Juni lalu menemukan, para penggemar K-Drama dan K-Pop di Indonesia rata-rata menghabiskan Rp1,3 juta per tahun untuk aktivitas fandom. Hal itu termasuk mengakses konten idolanya, menonton konser, membeli *merchandise*, dan berlangganan aplikasi. Survei tersebut

menyasar 1.609 orang penyuka hiburan asal Korea Selatan. Data Korea Customs Service yang dilansir The Korea Times pun mendukung temuan yang ada. Menurut data tersebut, Indonesia masuk jadi salah satu destinasi ekspor utama penjualan album K-Pop. Data itu pun mengungkap nilai ekspor album K-Pop secara keseluruhan yang tak surut. Selama Januari – November 2022, nilai ekspornya menyentuh 215,7 juta dolar AS, naik 5,6 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Sayangnya, para K-Poppers rupanya tak lepas dari kasus-kasus kejahatan seperti penipuan. Dari 1.107 responden, sekitar 16,27 persen pernah mengalami penipuan berkaitan dengan K-Pop sebanyak satu kali atau lebih.⁸

Maka berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan dituangkan di dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

A. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi masalah penipuan jual-beli album K-Pop menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana sanksi hukum kepada penjual terkait kasus penipuan dalam jual-beli album K-Pop menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

⁸ Fina Nailur Rohmah, ‘Lebih Dari 16 Persen Fans K-Pop Pernah Jadi Korban Penipuan’, 2023.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan melalui penerapan prosedur ilmiah. Tujuan utama penelitian adalah menemukan kebenaran yang tersembunyi yang belum ditemukan sebelumnya.⁹

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam menghadapi masalah penipuan jual-beli album K-pop yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum kepada penjual terkait kasus penipuan dalam jual-beli album K-pop.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapatkan terkait pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk membuka wawasan berpikir, menjadi bahan ajar untuk masyarakat, pelajar dan mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum mengenai perlindungan hukum konsumen terkait kasus penipuan album K-pop sebagai saran dan masukan kepada konsumen agar lebih bijak dan berhati-hati

⁹ Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan, ed. by Suyanto (Gresik: Unigres Press, 2023). Hlm 9

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Effendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd edn (Depok: Prenada Media, 2018). Hlm. 295

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan tambahan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

Adapun bahan tambahan yang dimaksud adalah berupa hasil wawancara, literatur buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan tersier yakni merupakan bahan-bahan tambahan yang bersifat non-hukum yang digunakan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah kamus bahasa asing, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang didapatkan melalui internet dan bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari

berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

2. Studi Lapangan

Metode wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan. Teknik wawancara berupa list pertanyaan, yang selanjutnya diisi oleh narasumber dan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Samarinda.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisa kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri¹¹

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).
Hlm. 28

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan serta metode penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Di dalam bab ini penulis menguraikan teoritis yang meliputi tentang teori Perlindungan Hukum, teori Perbuatan Hukum, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha, dan perlindungan hukum konsumen. Dan adanya landasan faktual yang meliputi Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada konsumen penipuan album K-Pop, bagaimana bentuk modus penipuan yang digunakan oleh penjual, dan hambatan yang didapatkan oleh konsumen

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN JUAL BELI ALBUM

Didalam bab ini penulis menjawab rumusan masalah yaitu: Permasalahan-permasalahan yang terjadi perihal masalah yang dihadapi oleh konsumen

penipuan album K-Pop serta pandangan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Borneo dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV : PENUTUP

Didalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis tentang penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo dalam kutipan dari skripsi Angga Nugraha Sihombing, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh Masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan Masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota Masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.¹³

Pada dasarnya gagasan perlindungan konsumen lahir dari pengalaman buruk konsumen ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Meski secara teoritis konsumen dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku usaha, namun nyatanya konsumen selalu berada di posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Lemahnya posisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketergantungan yang tinggi pada

¹² Angga Nugraha Sihombing, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT' (Universitas Medan Area, 2017). Hlm. 1

¹³ *Ibid*

produk yang dihasilkan pelaku usaha, rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya, ketimpangan konsumen dalam menyerap informasi iklan dan pengetahuan tentang produk, perbedaan kekuatan finansial, keterbatasan relasi dan jaringan (*networking*), penerapan perjanjian baku (*standardized contract*) dengan alasan efisiensi transaksi barang dan jasa serta peradilan yang dinilai rumit dan relatif mahal.

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai ke kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumen lah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia.¹⁴

2. Teori Perbuatan Hukum

Pengertian Teori Perbuatan Hukum, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁵

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

¹⁴ Atsar Abdul, Apriani Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2019).Hlm. 21

¹⁵ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 291

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dijelaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam praktik jual beli album K-Pop, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha kerap menghadirkan persoalan yang kompleks, khususnya ketika terjadi penipuan atau wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik konsumen maupun pelaku usaha pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara proporsional. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut sering kali tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan kerugian terutama bagi pihak konsumen.

3. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

b. Pengertian Pelaku Usaha

Adapun pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

Adapun hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha diatur dalam hukum perlindungan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa terdapat hak-hak konsumen yaitu adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- b. Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Adapun aturan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yakni:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari sisi konsumen, hak-hak yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK antara lain hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapatkan barang sesuai perjanjian, serta hak atas kompensasi apabila terjadi kerugian sering kali terabaikan dalam kasus penipuan album K-Pop. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kehati-hatian konsumen dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, seperti membaca informasi dengan teliti, beritikad baik dalam melakukan transaksi, dan memastikan kredibilitas pelaku usaha. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh tingginya antusiasme konsumen K-Pop yang umumnya berusia remaja hingga dewasa muda, sehingga keputusan transaksi lebih banyak didorong oleh dorongan emosional untuk mendukung idola dibandingkan dengan pertimbangan rasional terkait aspek hukum maupun keamanan transaksi. Oleh karena itu, menurut penulis, konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum agar mampu menggunakan haknya secara maksimal sekaligus melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Dari sisi pelaku usaha, kewajiban utama untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas serta kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian merupakan aspek yang paling sering dilanggar dalam praktik penipuan album K-Pop. Tidak jarang pelaku usaha menghilangkan tanggung jawab setelah pembayaran dilakukan, mengirimkan barang palsu, atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali. Tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam UUPK, tetapi juga

dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana.

Dengan demikian, menurut penulis, keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha harus menjadi fokus utama dalam upaya perlindungan hukum di bidang perdagangan album K-Pop. Konsumen harus dibina agar lebih cerdas dan kritis dalam melakukan transaksi, sementara pelaku usaha wajib menjalankan prinsip itikad baik, kejujuran, dan transparansi dalam setiap kegiatan usahanya. Apabila keseimbangan ini dapat diwujudkan, maka perlindungan hukum konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK akan berjalan efektif, serta mampu menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan pengaturan tegas mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam setiap transaksi perdagangan. Hal ini sangat penting karena konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah, baik dari segi informasi, daya tawar, maupun perlindungan hukum, sehingga rawan menjadi korban penipuan. Oleh sebab itu, pelaku usaha dituntut tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjalankan kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan konsumen.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam kasus penjualan album K-Pop, informasi tersebut mencakup keaslian

album, kondisi barang, harga, hingga mekanisme pengiriman. Apabila pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan atau palsu, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Selain itu, pelaku usaha juga bertanggung jawab menjamin mutu barang dan kesesuaiannya dengan perjanjian. Konsumen yang membeli album K-Pop berhak memperoleh produk asli, berkualitas baik, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila pelaku usaha mengirimkan barang palsu, rusak, atau tidak sesuai deskripsi, maka ia wajib memberikan penggantian atau kompensasi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang sejenis, maupun bentuk kompensasi lain

7. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁶

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka

¹⁶ Rifatul Khoiriah, 'Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Jual Beli Album Dan Merchandise K-Pop Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen' (UIN Syarif Hidayatullah, 2023). Hlm. 57

pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak mereka agar tidak dilanggar oleh pihak lain termasuk oleh pelaku usaha.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat aturan penting yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka terhadap konsumen, yakni:

1. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Adapun larangan bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

¹⁷ Ferdinandus Ngau Lobo, Muhammad Sadi Is, and Windi Arista, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, ed. by Ermanto Fahamsyah (CV. Intelektual Manifes Media, 2024).

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pada Pasal 9 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.”

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan,

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:”

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Adapun pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan aturan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Terdapat aturan yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha mengenai tanggung jawab yang telah tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan da/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Maka Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan ketentuan tersebut, penipuan memiliki beberapa unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Penipuan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik berupa keuntungan materiil (uang, barang) maupun keuntungan lain. Keuntungan tersebut bersifat melawan hukum karena dicapai dengan cara yang tidak sah. Dalam kasus jual beli album K-Pop, pelaku bermaksud mendapatkan uang dari konsumen tanpa menyerahkan barang sesuai kesepakatan.

Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau identitas palsu. Unsur ini menekankan adanya tindakan manipulatif dari pelaku untuk meyakinkan korban. Bentuknya bisa berupa penggunaan nama palsu, informasi palsu, atau deskripsi barang yang tidak benar.

Contohnya adalah penjual album K-Pop yang menggunakan foto album asli, tetapi mengirim barang palsu, atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang.

Unsur ini menunjukkan adanya akibat langsung dari tipu daya pelaku, yaitu korban melakukan suatu tindakan karena terpengaruh kebohongan tersebut. Dalam kasus penipuan album K-Pop, korban

menyerahkan uang atau melakukan transfer karena percaya pada janji penjual menimbulkan kerugian bagi korban.

Unsur terakhir adalah adanya kerugian nyata yang dialami korban. Kerugian tersebut bisa berupa kehilangan harta benda (misalnya uang yang ditransfer), kerugian waktu, hingga kerugian immateriil berupa rasa kecewa, marah, atau hilangnya rasa percaya.

Dengan demikian, penipuan bukan hanya perbuatan tidak jujur semata, tetapi harus memenuhi unsur-unsur hukum di atas. Dalam konteks jual beli album K-Pop, unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi apabila penjual dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai barang, membuat konsumen percaya dan menyerahkan uang, lalu tidak memberikan barang sesuai perjanjian sehingga konsumen mengalami kerugian.

8. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu Tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam Tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.¹⁸

Dalam buku Andi Hamzah yang berjudul *Delik-Delik Ternteu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.

¹⁸ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. (Guepedia: 2023), Hlm. 27.

- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.¹⁹

B. Landasan Faktual

1. Tahapan Pengaduan Permasalahan Penipuan Jual/Beli Album K-Pop Melalui *E-commerce* oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Samarinda (BPSK)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda, Ibu Hernawati Apriyani, S.H. selaku Ketua sekretariat BPSK Samarinda diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini, secara khusus belum terdapat kasus penipuan jual beli album K-Pop yang ditangani di wilayah Samarinda. Namun, pihak BPSK menegaskan bahwa apabila di kemudian hari terjadi kasus serupa di Samarinda terutama yang melibatkan transaksi melalui platform *e-commerce*—maka prosedur yang harus ditempuh oleh konsumen adalah melapor terlebih dahulu kepada pihak *e-commerce* terkait.

Apabila laporan tersebut tidak mendapatkan respons atau penyelesaian dari pihak *e-commerce*, barulah konsumen dapat mengajukan laporan resmi kepada BPSK Kota Samarinda untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk kasus penipuan jual beli album K-Pop, khususnya di Samarinda, sampai saat ini kami memang belum pernah menanganinya. Tapi kalau nanti

¹⁹ *Ibid.* Hlm 35

ada kejadian seperti itu di Samarinda, apalagi kalau transaksinya lewat e-commerce, langkah pertama yang harus dilakukan konsumen adalah melapor dulu ke pihak e-commerce yang bersangkutan. Kalau dari pihak e-commerce tidak ada tanggapan atau penyelesaian, barulah konsumen bisa melapor ke BPSK untuk kami proses sesuai aturan yang berlaku.”²⁰

Fenomena penipuan dalam transaksi jual beli album K-pop secara daring semakin marak seiring dengan meningkatnya popularitas budaya pop Korea di Indonesia. Model transaksi yang umum dilakukan, seperti *pre-order* melalui media sosial maupun *e-commerce*, sering dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan tindakan penipuan. Modus yang digunakan antara lain tidak mengirimkan barang setelah pembayaran, mengirimkan barang palsu atau tidak sesuai, serta memanipulasi informasi mengenai produk dan harga.

2. Tahapan Pengaduan Permasalahan Penipuan Jual/Beli Album K-Pop Melalui *E-commerce* oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo, Oleh Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo, Bapak Muhammad Irfan Fajrianur, S.E diperoleh

²⁰ Hernawati Apriyani. Ketua Sekretariat BPSK Samarinda. Hasil Wawancara Langsung. (30 Juli 2025).

informasi bahwa hingga saat ini belum pernah ada laporan terkait kasus penipuan jual beli album K-Pop yang masuk ke lembaga tersebut.

Meski demikian, pihak LPKSM Borneo menegaskan bahwa mereka siap membantu apabila di kemudian hari terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat penipuan serupa. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa pendampingan, pemberian nasihat hukum, hingga membantu konsumen dalam menyampaikan laporan ke instansi yang berwenang.

Dalam hal kasus penipuan terjadi melalui transaksi *e-commerce*, LPKSM Borneo akan mengarahkan konsumen untuk terlebih dahulu melapor kepada pihak *e-commerce* terkait. Apabila tidak ada respons atau penyelesaian yang memadai, LPKSM siap memfasilitasi konsumen untuk membawa perkara tersebut ke BPSK atau aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan Fajrianur, S.E yang menyatakan bahwa “Sejauh ini, kasus penipuan jual beli album K-Pop memang belum pernah dilaporkan ke kami. Tapi kalau nanti ada konsumen yang mengalami hal itu, kami siap membantu. Biasanya, kalau penipuan terjadi lewat *e-commerce*, kami akan arahkan konsumen untuk melapor dulu ke pihak *e-commerce*. Kalau dari sana tidak ada respons atau solusi, kami akan dampingi konsumen untuk melanjutkan laporan ke BPSK atau pihak berwenang, sesuai aturan yang ada.”

Bapak Muhammad Irfan Fajrianur, S.E juga melanjutkan bahwa “Jika misalnya kasus tersebut benar terjadi, apalagi berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, maka mahasiswa atau pihak yang bersangkutan akan kami arahkan terlebih dahulu ke instansi yang berkompeten dalam Undang-Undang Hak Cipta. Setelah ada laporan dari pihak yang menangani hak cipta, barulah kami meminta keterangan dari mereka untuk melihat unsur-unsur mana saja yang termasuk dalam ranah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

Dalam penyelesaiannya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi salah satu jalur hukum yang dapat ditempuh korban, di samping pelaporan kepada aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait. Namun, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan bahwa perlindungan konsumen *e-commerce* masih rendah, ditandai dengan rendahnya pemahaman konsumen terhadap saluran pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa maraknya penipuan penjualan album K-pop secara daring tidak hanya disebabkan oleh tingginya permintaan pasar, tetapi juga oleh lemahnya mekanisme verifikasi penjual, rendahnya literasi digital konsumen, dan kurangnya integrasi sistem pengaduan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan regulasi *e-commerce* yang komprehensif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kerja sama antara platform *e-commerce*,

komunitas penggemar K-pop, serta aparat penegak hukum untuk meminimalisasi risiko penipuan.

Peningkatan minat masyarakat terhadap budaya pop Korea telah mendorong tingginya transaksi jual beli album K-pop, baik secara langsung maupun daring. Namun, fenomena ini juga diiringi dengan maraknya kasus penipuan yang merugikan konsumen, khususnya dalam sistem *pre-order* yang sering dilakukan melalui media sosial dan platform e-commerce. Modus yang umum ditemukan antara lain pengiriman barang palsu, barang tidak dikirim setelah pembayaran, serta manipulasi informasi terkait harga dan kondisi barang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Pasal 52 menyatakan bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, memberikan konsultasi, mengawasi pencantuman klausula baku, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 Mengatur sanksi pidana bagi pelaku penipuan, yang dapat diterapkan terhadap penjual album K-pop yang melakukan kecurangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365 Menegaskan bahwa

setiap perbuatan yang merugikan orang lain secara melawan hukum mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bekerja di luar pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki fungsi mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. Konsumen yang dirugikan akibat praktik seperti penipuan album K-pop diharapkan dapat mengajukan pengaduan ke BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan tidak birokratis.


Namun, beberapa tantangan signifikan menghadang efektivitas BPSK: Rendahnya literasi konsumen terhadap hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak konsumen belum mengetahui keberadaan BPSK dan prosedur pelaporannya. Sulitnya integrasi data dan koordinasi antarlembaga, termasuk antara BPSK, platform e-commerce, dan aparat penegak hukum, yang menghambat penegakan putusan mediasi secara menyeluruh.

Kewenangan eksekusi putusan yang terbatas, di mana BPSK bisa mengeluarkan keputusan, tetapi implementasi dan penegakannya kerap bergantung pada niat baik pelaku usaha atau campur tangan birokrasi lebih lanjut.

3. Data Hasil Kuisisioner Pengalaman Para Konsumen Pembelian Album K-Pop Melalui *E-Commerce*

Apa tujuan utama Anda membeli album?


33 jawaban



- Koleksi pribadi
- Fansign
- Photocard
- Jual ulang

Platform tempat Anda sering membeli album

33 jawaban




- Marketplace
- Jastip
|- Toko resmi

- Grup Order

Apakah Anda memverifikasi penjual sebelum membeli?


33 jawaban



- Selalu
- Kadang
- Tidak Pernah


Apakah Anda pernah tertipu saat membeli album K-Pop?

33 jawaban




Jika ya, berapa kali?

33 jawaban




Total kerugian yang dialami?

33 jawaban



Modus penipuan yang dialami


33 jawaban



- Barang tidak dikirim
- Barang palsu
- Tidak sesuai deskripsi
- Lainnya
- Tidak Pernah

Platform/Media saat penipuan terjadi


33 jawaban



- Instagram
- Twitter/X
- Marketplace
- Grup Order (Line, Whatsapp)
- Tidak Pernah

Apakah kamu menghubungi kembali penjual?


33 jawaban



- Ya, dibalas
- Ya, tapi tidak dibalas
- Tidak
- Tidak Pernah


Apakah Anda melaporkan kasus penipuan?

33 jawaban




Jika tidak, apa alasannya?

32 jawaban




Apakah Anda membagikan pengalaman penipuan di medsos?

33 jawaban




Setelah tertipu, masih membeli dari non-toko resmi?

33 jawaban




Menurut Anda, resiko membeli lewat penjual non-resmi seperti apa?

33 jawaban




Seberapa sering Anda melihat kasus penipuan di media sosial?

33 jawaban




Komunitas fandom membantu mencegah penipuan?

33 jawaban



Setuju kalau komunitas buat sistem blacklist penipu album K-Pop?

33 jawaban



BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT KASUS PENIPUAN ALBUM K-POP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Menghadapi Masalah Penipuan Jual-Beli Album K-Pop Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Proses transaksi *online* melalui *E-commerce* akan menimbulkan hubungan antara pihak pembeli selaku konsumen dengan pihak *E-commerce*. Hubungan tersebut kemudian diakomodir melalui sebuah perjanjian elektronik yang di dalamnya terdapat klausula syarat serta ketentuan dalam melakukan transaksi melalui *E-commerce*. Apabila konsumen menyetujui isi melalui hubungan hukum yang dilakukan antara pihak *E-commerce* dan konsumen, maka hubungan sudah tentu akan menimbulkan hak dan

kewajiban bagi para pihak, dimana kewajiban *E-commerce* merupakan hak dari konsumen dan demikian pula sebaliknya kewajiban konsumen hak dari merupakan hak dari *E-commerce*.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa korban penipuan berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam bertransaksi dan memilih barang serta mendapatkan barang sesuai nilai tukar atau janji yang dijanjikan, dan juga mendapat informasi yang benar, jelas, jujur mengenai barang/jasa serta mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang/jasa tidak sesuai perjanjian.

Dalam hal penipuan album K-Pop jika konsumen sudah membayar pembelian album K-Pop namun barang tidak dikirim, atau barang yang diterima palsu/rusak maka konsumen berhak menuntut pengembalian uang atau penggantian barang.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa penjual wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang/jasa dan menjamin mutu barang sesuai standar dan perjanjian, serta memberi kompensasi atau ganti rugi jika barang tidak sesuai. Yang mana jika penjual melakukan penipuan maka ia jelas melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

Bentuk perlindungan dan penegakkan hak konsumen mengenai kasus penipuan album K-Pop ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan melapor secara pidana sesuai dengan Pasal 62 menyatakan bahwa pelaku perancang pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan jual-beli album K-Pop merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta melaporkan secara pidana sesuai Pasal 62, yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan. Menurut pendapat penulis, hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum, yang menekankan pentingnya negara memberikan jaminan rasa aman bagi setiap individu. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha.

Terkait sanksi hukum, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, seperti peringatan tertulis, ganti rugi, maupun pencabutan izin usaha. Selain itu, penuntutan pidana juga dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan penipuan dalam jual-beli album K-Pop. Menurut penulis, praktik ini mencerminkan konsep perbuatan hukum, di mana setiap tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dianggap menimbulkan akibat hukum bagi

konsumen. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan penerapan **perlindungan hukum konsumen**, yang memberikan posisi lebih kuat kepada konsumen dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas kerugian yang dialaminya.

B. Sanksi Hukum Kepada Penjual Terkait Kasus Penipuan Dalam Jual-Beli Album K-Pop Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kasus tindak penipuan dalam jual beli album K-pop yang dilakukan oleh beberapa oknum nakal telah memakan banyak korban. Korban-korban tersebut yakni merupakan penggemar K-pop dari berbagai macam *fandom* yang mana hendak membeli atau mencari album K-pop dari grup musik Korea yang mereka sukai. Oknum penjual nakal ini pun mencari kesempatan yang mana modus tersebut diawali dengan harga miring atau diskon besar-besaran, bahkan *freebies* atau hadiah item gratis pada setiap pembelian, sehingga menarik penggemar K-pop untuk membeli album tersebut.

Para penjual nakal ini menggunakan sistem pembayaran uang muka terlebih dahulu dan pembayaran pun juga melalui sistem pembayaran terpercaya, sehingga penggemar pun merasa aman dan tidak curiga pada oknum penjual nakal tersebut. Para penggemar K-pop yang memesan pada oknum penjual nakal tersebut biasanya menunggu dengan estimasi kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sehingga penggemar kurang waspada akan terjadinya penipuan tersebut. Para korban penipuan tersebut merupakan penggemar dari berbagai *fandom* yang memiliki loyalitas serta antusiasme

tinggi terhadap grup idola mereka. Keinginan untuk memperoleh album asli maupun barang edisi khusus kerap dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjalankan modus penipuannya.

Modus operandi yang digunakan pada umumnya dimulai dengan penawaran harga album yang relatif jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran, disertai promosi berupa potongan harga besar-besaran. Tidak jarang pula pelaku menambahkan iming-iming berupa freebies atau hadiah tambahan, seperti photocard, poster, maupun merchandise resmi lainnya. Strategi ini terbukti efektif menarik minat konsumen, khususnya penggemar K-pop yang memiliki kecenderungan tinggi untuk mengoleksi barang-barang yang berkaitan dengan idolanya.

Akan tetapi, setelah proses transaksi dilakukan, para korban tidak memperoleh haknya sebagaimana yang telah dijanjikan. Sebagian tidak menerima barang sama sekali meskipun telah melakukan pembayaran penuh, sementara sebagian lainnya menerima produk yang tidak sesuai, baik dari segi kualitas maupun kelengkapan. Kasus yang lebih serius bahkan melibatkan kerugian dalam jumlah besar akibat preorder yang tidak pernah direalisasikan.

Fenomena ini bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berimplikasi pada aspek psikologis korban. Rasa kecewa, kehilangan kepercayaan terhadap transaksi daring, hingga munculnya trauma sosial menjadi dampak nyata yang dirasakan. Bahkan, terdapat korban yang merasa tertipu oleh jaringan penjual yang sebelumnya dikenal melalui komunitas

penggemar itu sendiri, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa aman dalam lingkungan fandom.

Dari sisi hukum, praktik semacam ini secara jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam memperoleh barang dan/atau jasa. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku, disertai upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital serta kesadaran konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama pada penawaran dengan harga dan keuntungan yang tidak wajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 menjelaskan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atau penjual dapat menempuh penyelesaian sengketa yang mana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk sengketa di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dapat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi

administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan kerugian terhadap konsumen. Selain sanksi administratif, penuntutan pidana pun dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Dalam Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan jual-beli album K-Pop merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta melaporkan secara pidana sesuai Pasal 62, yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan.
2. Adapun sanksi hukum kepada pelaku usaha, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, seperti peringatan tertulis, ganti rugi, maupun pencabutan izin usaha. Selain itu, penuntutan pidana juga dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan penipuan dalam jual-beli album K-Pop, sehingga memberikan efek jera dan perlindungan lebih bagi konsumen.

B. Saran

1. Konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian sebelum melakukan transaksi pembelian album K-Pop, khususnya melalui media daring yang rentan terhadap praktik penipuan. Langkah preventif yang dapat dilakukan antara lain memverifikasi identitas penjual melalui pengecekan riwayat

penjualan, ulasan pembeli sebelumnya, serta aktivitas akun penjual di platform yang digunakan. Konsumen juga sebaiknya memilih metode pembayaran yang memiliki sistem perlindungan konsumen, seperti rekening bersama (*escrow*), fitur pembayaran aman di e-commerce resmi, atau dompet digital yang menyediakan mekanisme pengembalian dana (*refund*).

Selain itu, penting bagi konsumen untuk menyimpan bukti transaksi secara lengkap, mulai dari percakapan, bukti transfer, hingga dokumen pengiriman, sehingga apabila terjadi penipuan, proses pelaporan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan bukti yang kuat.

2. Penjual disarankan untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam melakukan transaksi jual beli. Penyampaian informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai kondisi barang, harga, jumlah stok, serta estimasi waktu pengiriman merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum yang harus dipenuhi penjual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar Abdul, Apriani Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. (Guepedia: 2023).
- Dikdik. M. Arief dan Elisatris Gultom. 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Effendi, and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd edn (Depok: Prenada Media, 2018)
- Effendi Erdianto. 2014. *Hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hamid, Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ed. by Sobirin (Makassar: Sah Media, 2017)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017)
- Kurnia Mardia L, Inge, Anita Trisiana, Destyn Ayu Safitri, Supriyanti, Alfian Yuda Pratama, and Ta'at Putra Wahana, *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Di Era Milenial*, ed. by Haryo Kusumo Aji (Surakarta: Unisri Press, 2022)
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cybercrime*. Jakarta: Kencana.
- Ngau Lobo, Ferdinandus, Muhammad Sadi Is, and Windi Arista, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, ed. by Ermanto Fahamsyah (CV. Intelektual Manifes Media, 2024)
- Pijar, Satyo, *Era Digital - Menjelajah Dunia Virtual Dan Mengembangkan Keterampilan Digital* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023)
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018)
- Selvina Adoe, Vera, Marnida Yusfiana, Ayu Diana, Renny Lubis, and Muchsin Harahap, *Buku Ajar E-Commerce* (CV Feniks Muda Sejahtera, 2022)
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. by Suyanto (Gresik: Unigres Press, 2023)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website

Nailur Rohmah, Fina, 'Lebih Dari 16 Persen Fans K-Pop Pernah Jadi Korban Penipuan', 2023

Nur Alifah, Nabilah, 'Indonesia Jadi Negara Dengan Fans K-Pop Terbanyak Di Dunia', *GoodStats*, 2022 <[## **D. Skripsi**](https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-peringkat-pertama-dengan-fans-k-pop-terbanyak-di-dunia-6w71d#:~:text=Demografi%20penikmatnya%20didominasi%20oleh%20penonton,terbesar%20di%20dunia%20pada%202021.> [accessed 4 October 2023]</p></div><div data-bbox=)

Khoiriah, Rifatul, 'Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Jual Beli Album Dan Merchandise K-Pop Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen' (UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

Sihombing, Angga Nugraha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT' (Universitas Medan Area, 2017)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. MT. Haryono No. 45 Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Telepon : (0541) 7807277

Homepage : <http://www.indagkop.kaltimprov.go.id>

E-Mail : indagkop.kaltim@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 003/PKTN/DP2KUKM

Yang bertanda tangan di bawah ini Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFINA AQILAH
NPM : 18.11.107.74201.055
Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas : Hukum
Judul Penelitian : “Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Kasus Penipuan Album K-Pop Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 01 Agustus 2025

Plt. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

ASEP NUZULUDIN, ST

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19790810 200502 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alfina Aqilah, lahir di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yudhi Hendrayatna dan Ibu Fifi Rusniar. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 034 Samarinda dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 22 Samarinda dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Balikpapan dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa serta pernah mengikuti kegiatan magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.